

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 1948 TENTANG

MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu merubah Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan

Ketentaraan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan

penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Mendengar : Menteri Kehakiman;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.37 TAHUN 1948

Pasal 1.

Pasal 8 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan dirubah sehingga berbunyi:

(4) "Apabila panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1 berhalangan, maka ia untuk pekerjaannya pada Mahkamah Tentara diwakili oleh Pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Negeri atau oleh orang lain yang ditunjuk oleh Ketua atau Ketua pengganti dari Mahkamah Tentara itu".

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Nopember 1948. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 6 Nopember 1948. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.